



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA  
DEPARTEMEN PAUD FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor: 28.1.2/UN32.1/KS/2026  
Nomor: C9.III/ -S,PJ/FKIP/I/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-01-2026)**, bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Pramono, S.Pd.,M.Or.** : Ketua Departemen Pendidikan Anak Usia Dini oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Labib Sajawandi, M.Pd.**: Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Purwokerto berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 3

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya
- (2) Kegiatan kerjasama ini mencakup program studi S1 PGPAUD dengan penanggung jawab Dr. Pramono, S.Pd., M.Or. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen atau mahasiswa
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya pada lampiran

### **Pasal 3**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya kegiatan Pengajaran ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari dana Non APBN.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun, sejak 28 Januari 2026 sampai dengan 28 Januari 2027

### **Pasal 5**

#### **PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Halaman 2 dari 3

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

Ketua Departemen Pendidikan Anak Usia  
Dini Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang



Dr. Pramono, S.Pd., M.Or.

**PIHAK KEDUA,**

Ketua Program Studi Pendidikan Guru  
Pendidikan Anak Usia Dini Universitas  
Muhammadiyah Purwokerto



Dr. Labib Sajawandi, M.Pd.


**MENGETAHUI**

Dekan  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 3